



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 9 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

1
b

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan yang disebut dengan nama lain, Kelurahan dan Desa yang disebut nama lain seluruh Indonesia.
9. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah untuk memperjelas dan mempertegas landasan hukum terhadap keberadaan nama kecamatan, kelurahan dan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini Yakni:
 - a. Sebagai pedoman dalam pemberian nama kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sinjai,
 - b. Memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan nama kecamatan, kelurahan dan desa,
 - c. Sebagai pendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

BAB III PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 13 (tiga belas) nama kelurahan dan 67 (enam puluh tujuh) nama desa.
- (2) Nama Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 9 (sembilan) Kecamatan.
- (3) Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Kode Wilayah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	g
ASISTEN	f
KEPALA BAGIAN	h
KASUBAG PENGAWAS JF	h
P-LAKSANA	h

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SINJAI,



T. R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.06.196.23.

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. Kads pm d	f
3. Bag. Hukum	f
4. Kabus. Pemukiman	h



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

I. UMUM

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 9 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan, Kelurahan dan Desa memiliki masing-masing kode wilayah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, yang selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 maka perlu juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 193

1
2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN NAMA
 KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
 DI KABUPATEN SINJAI

KODE	NAMA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
73.07.01	1. Sinjai Barat		
73.07.01.1001		1. Tassililu	
73.07.01.1002		2. Balakia	
73.07.01.2003			1. Gunung Perak
73.07.01.2004			2. Arabika
73.07.01.2005			3. Bonto Salama
73.07.01.2006			4. Turungan Baji
73.07.01.2007			5. Barania
73.07.01.2008			6. Botolempangan
73.07.01.2009			7. Terasa
73.07.02	2. Sinjai Selatan		
73.07.02. 1001		1. Sangiasseri	
73.07.02. 2002			1. Puncak
73.07.02. 2003			2. Songing
73.07.02. 2004			3. Aska
73.07.02. 2005			4. Talle
73.07.02. 2006			5. Palae
73.07.02. 2007			6. Bulukamase
73.07.02. 2008			7. Palangka
73.07.02. 2009			8. Polewali
73.07.02. 2010			9. Gareccing
73.07.02. 2011			10. Alenangka
73.07.03	3. Sinjai Timur		
73.07.03.1001		1. Samataring	
73.07.03.2002			1. Sanjai
73.07.03.2003			2. Patalassang
73.07.03.2004			3. Panaikang
73.07.03.2005			4. Saukang
73.07.03.2006			5. Kampala
73.07.03.2007			6. Lasiai
73.07.03.2008			7. Biroro
73.07.03.2009			8. Kaloling
73.07.03.2010			9. Pasimarannu
73.07.03.2011			11. Tongke-Tongke
73.07.03.2012			12. Salohe
73.07.03.2013			13. Bongki Lengkesa


73.07.04	4. Sinjai Tengah		
73.07.04.1001		1. Samaenre	
73.07.04.2002			1. Mattunreng Tellue
73.07.04.2003			2. Kompang
73.07.04.2004			3. Baru
73.07.04.2005			4. Pattongko
73.07.04.2006			5. Saotengnga
73.07.04.2007			6. Saohiring
73.07.04.2008			7. Kanrung
73.07.04.2009			8. Saotanre
73.07.04.2010			9. Bonto
73.07.04.2011			10. Gantarang
73.07.05	5. Sinjai Utara		
73.07.05.1001		1. Biringere	
73.07.05.1002		2. Lamatti Rilau	
73.07.05.1003		3. Balangnipa	
73.07.05.1004		4. Lappa	
73.07.05.1005		5. Bongki	
73.07.05.1006		6. Alehanuae	
73.07.06	6. Bulupoddo		
73.07.06.2001			1. Lamatti Riattang
73.07.06.2002			2. Lamatti Riaja
73.07.06.2003			3. Bulu Tellue
73.07.06.2004			4. Duampanuae
73.07.06.2005			5. Tompo Bulu
73.07.06.2006			6. Lamatti Riawang
73.07.06.2007			7. Lappacinrana
73.07.07	7. Sinjai Borong		
73.07.07.1001		1. Pasir Putih	
73.07.07.2002			1. Batu Belerang
73.07.07.2003			2. Biji Nangka
73.07.07.2004			3. Barambang
73.07.07.2005			4. Bonto Sinala
73.07.07.2006			5. Kassi Buleng
73.07.07.2007			6. Bonto Katute
73.07.07.2008			7. Bonto Tengnga
73.07.08	8. Tellu Limpoe		
73.07.08.1001		1. Mannanti	
73.07.08.2002			1. Saotengah
73.07.08.2003			2. Kalobba
73.07.08.2004			3. Tellulimpoe
73.07.08.2005			4. Massaile
73.07.08.2006			5. Lembang Lohe
73.07.08.2007			6. Pattongko
73.07.08.2008			7. Bua
73.07.08.2009			8. Suka Maju
73.07.08.2010			9. Erabaru

4

73.07.08.2011			10. Samaturue
73.07.09	9. Pulau Sembilan		
73.07.09.2001			1. Pulau Harapan
73.07.09.2002			2. Pulau Buhung Pitue
73.07.09.2003			3. Pulau Padaelo
73.07.09.2004			4. Pulau Persatuan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/PENGAWAS/JF	<i>[Signature]</i>
P. LAKSANA	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI SINJAI,



T. R. FAHSUL FALAH

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/TOPI
1. <i>Kantor PMD</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Bag. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>Kelompok Pementah</i>	<i>[Signature]</i>
4. <i>[Blank]</i>	<i>[Signature]</i>

[Handwritten mark]